



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Permohonan:

1. Nama : **Robby Persulesy;**
Tempat tanggal lahir : Hulaliu, 25 Desember 1975;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Benteng Atas Air Salobar RT.002/RW.003 Ke/Desa.
Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kabupaten Kota Ambon;
2. Nama : **Evelyn Manuputty;**
Tempat tanggal lahir : Ambon 14 Maret 1980;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Alamat : Benteng Atas Air Salobar RT.002/RW.003 Ke/Desa.
Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kabupaten Kota Ambon;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 276/Pdt.P/2024/PN.Amb, tanggal 16 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara ini;

Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya secara prodeo tertanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan Nomor Register 276/Pdt.P/2024/PN.Amb telah mengajukan Permohonan dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan di Masohi pada tanggal 29 Desember 2001 yang telah tercatat pada Kantor Dinas

Halaman 1 dari 9. Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/CS.SP/PGT/2001 tanggal 30 Desember 2010;

2. Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama MARVIN PERSULESSY sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Badan Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Nomor : 129/B/2006 Tanggal 26 Desember 2006;
3. Bahwa anak Para Pemohon yaitu MARVIN PERSULESSY lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor : 13536/CS.DMT/2002 tanggal 13 Agustus 2002;
4. Bahwa Pada saat Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tidak dicantumkan Pengesahan anak yang bernama MARVIN PERSULESSY pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;
5. Bahwa atas permintaan Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dan untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak, sehingga perlu dibuat permohonan untuk memperoleh Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan ;
6. Bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar anak Para Pemohon mendapatkan Pengesahan Anak Pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan Para Pemohon selaku orang tua kandung dari anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon dapat Menetapkan sebaga berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan dan Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak lahir di Ambon 18 Maret 1999;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah agar setelah ditunjukkan kepadanya salinan resmi penetapan ini untuk mencatat dalam

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register yang sedang berjalan bahwa anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 adalah anak sah dalam perkawinan antara ROBBY PERSULESSY dan EVELYN MANUPUTTY;

4. Biaya Perkara sesuai hukum acara

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para Pemohon dibacakan, para Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu keluarga Para pemohon, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Perkawinan Para pemohon, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah anak para pemohon, diberi tanda P-6;
7. Foto copy kutipan akta kelahiran pemohon, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Baptisan anak para pemohon, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Surat Keterangan Kurang mampu tanggal 15 Oktober 2024, diberi tanda P-9;

Bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Seldi Yulianus Tomasila:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pengesahan anak dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah Menikah di Masohi pada tanggal 29 Desember 2001 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Desember 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama MARVIN PERSULESSY sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Badan Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan belum sempat melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut sehingga tidak dicantumkan pengesahan anak pada akta perkawinan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi ketika Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan Pengesahan anak yang bernama anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa setahu saksi atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari Anak yang bernama anak;
- Bahwa atas atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tersebut sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon ini adalah agar anak Para Pemohon bernama anak, mendapat Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selaku orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau para pemohon yang membesarkan anak-anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para pemohon membenarkannya;

2. Saksi Yulsye Vensyia Manuputty;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan pengesahan anak dalam perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah Menikah di Masohi pada tanggal 29 Desember 2001 yang telah

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Desember 2010;

- Bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama anak sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Badan Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Tanggal 26 Desember 2006;
- Bahwa anak Para Pemohon yaitu MARVIN PERSULESSY lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa ketika para Pemohon melangsungkan pernikahan belum sempat melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut sehingga tidak dicantumkan pengesahan anak pada akta perkawinan para pemohon;
- Bahwa setahu saksi ketika Perkawinan Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tidak dicantumkan Pengesahan anak yang bernama anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002;
- Bahwa setahu saksi atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas yang menyatakan bahwa Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari Anak yang bernama anak;
- Bahwa atas atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tersebut sehingga harus ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pemohon ini adalah agar anak Para Pemohon bernama anak, mendapat Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran baru pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, selaku orang tua dari anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi kalau para pemohon yang membesarkan anak-anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan atau menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung sehingga dapat dicantumkan dalam Akta Perkawinan serta untuk pembuatan Akta Kelahiran baru dari anak para pemohon yaitu NOVA MARLINA ISHAK lahir di Waturu 10 Januari 2012, Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar Nomor: 8103-LT-13072022-0024 tanggal 13 Juli 2022 dan DONY RUSLY ISHAK lahir di Ambon 30 Januari 2015, Sesuai Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 234/Ket/RSUD/2015 tanggal 30 Januari 2015;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para pemohon pada pokoknya bermohon agar dikabulkan permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan pengesahan atau menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung sehingga dapat dicantumkan dalam Akta Perkawinan serta untuk pembuatan Akta Kelahiran baru dari anak para pemohon yaitu MARVIN PERSULESSY lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon diajukan secara Prodeo dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh para pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-9 berupa surat Keterangan tidak mampu tanggal 15 Oktober 2024 dari Pj. Lurah Nusaniwe yang menerangkan benar para pemohon adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dan belum memiliki pekerjaan tetap, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan oleh para pemohon tersebut beralasan dapat ditertima sebagai perkara Prodeo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat para pemohon P-1 dan P-2 dapat diketahui kalau para pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Benteng Atas Air Salobar RT.002/RW.003 Ke/Desa. Nusaniwe Kec. Nusaniwe Kabupaten Kota Ambon, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili perkara permohonan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-9 dihubungkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, yaitu saksi **Seldi Yulianus Tomasila** dan saksi **Yulsye Vensyia Manuputty**, dapatlah diketahui bahwa Para Pemohon adalah

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di Masohi pada tanggal 29 Desember 2001 yang telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah tanggal 30 Desember 2010 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 08/CS.SP/PGT/2001 tanggal 30 Desember 2010 (P-5) dan Para Pemohon adalah Orang Tua Kandung dari anak yang bernama MARVIN PERSULESSY sesuai dengan Surat Baptisan Gereja Protestan Maluku Badan Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon Nomor: 129/B/2006 Tanggal 26 Desember 2006 yang mana anak para pemohon tersebut lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002 (P-7) yang mana para pemohon belum sempat melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut sehingga tidak dicantumkan pengesahan anak pada akta Perkawinan para pemohon sehingga atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk melengkapi berkas-berkas untuk dapat menyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung untuk dicantumkan dalam Akta Perkawinan dari anak yang bernama MARVIN PERSULESSY Lahir di Ambon, pada Tanggal 18 Maret 1999, sehingga atas permintaan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tersebut maka harus ada Penetapan dari Pengadilan, sedangkan maksud dan tujuan dari pemohon para pemohon ini adalah agar anak Para Pemohon yang bernama MARVIN PERSULESSY untuk mendapat Pengesahan anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran baru anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maksud dan tujuan para permohonan mengajukan permohonan ini adalah supaya anak Para Pemohon yang bernama MARVIN PERSULESSY, mendapat Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon dan untuk dapat melengkapi berkas-berkas pembuatan Akta Kelahiran baru anak para pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan telah menyebutkan **Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa Pencatatan dan Pembuatan Akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan Perkawinan di Indonesia Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapat diketahui pada saat Pernikahan para pemohon secara agama kemudian

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan Pernikahan oleh Pencatatan Sipil akan tetapi anak para pemohon yaitu anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon tanggal 13 Agustus 2002, belum dicatat dalam Register Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, oleh karenanya para pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dapat mengeluarkan Penetapan agar anak Para pemohon tersebut dapatlah dicatatkan pada Register Perkawinan tersebut sekaligus untuk melengkapi berkas-berkas pembuatan akta kelahiran baru kepada anak-anak para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas permohonan Para pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan secara Prodeo, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Negara atau dalam Dipa PN Ambon;

Memperhatikan pasal 2 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan seorang anak bernama anak lahir di Ambon 18 Maret 1999;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon agar setelah ditunjuk kepadanya salinan resmi Penetapan ini untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan Akta Perkawinan bahwa anak lahir di Ambon 18 Maret 1999 adalah anak sah dalam Perkawinan antara ROBBY PERSULESSY dan EVELYN MANUPUTTY sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran anak tersebut dan Akta perkawinan yang baru kepada Para Pemohon;
4. Membebaskan para pemohon dari biaya perkara ini;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober 2024 oleh **Lutfi Alzagladi, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Ambon sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pdt.P/2024/PN Amb tanggal 16 Oktober 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hakim

ttd

Kemmy Efrosien Leunufna, S.H.,M.H.

Lutfi Alzagladi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)